

TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 3 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 1984, UU No 39 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 12 Tahun 2022, UU No 20 Tahun 2023, Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2025.